



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sam Sam Salama Alias Enal;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Palu Cipta, Kel. Adatongeng, Kec. Turikale, Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal ditangkap pada tanggal 9 Januari 2020;

Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;

Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;

Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020

Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohd. Hazrul, S.H., dkk Advokat LBH-Panji beralamat di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs, tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAM SAM SALAMA Alias ENAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAM SAM SALAMA Alias ENAL** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,1754 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap sabu;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) sendok sabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985.



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa **SAM SAM SALAMA Alias ENAL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bersifat permohonan pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya untuk diri terdakwa oleh karena terdakwa adalah generasi muda yang membutuhkan kesempatan memperbaiki masa depannya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAM SAM SALAMA Alias ENAL pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di BTN Palu Cipta Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli barang shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian, sekira pukul 23.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa menghubungi saksi RANDA melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian, saksi RANDA membalas pesan Whatsapp tersebut dan mengatakan "besok pagi saya kabari teman saya" dan terdakwa membalas "iya saya tunggu kabarta".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, sekira pukul 06.00 WITA saksi RANDA menghubungi terdakwa dan mengatakan "bangunmi temanku adaji barang shabunya" kemudian saksi RANDA mengatakan akan datang menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu. Selanjutnya sekira pukul 07.00 wita saksi RANDA datang ke rumah terdakwa dan mengambil uang pembelian shabu dari terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pergi meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian, sekira pukul 08.00 WITA saksi RANDA kembali datang ke rumah terdakwa dan membawa 1 (satu) saset plastik berisi barang shabu kemudian saksi RANDA menyerahkan uang kembalian pembelian shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RANDA untuk membagi barang shabu tersebut menjadi 8 (delapan) saset plastik. Kemudian, saksi RANDA dan sdr. RULI mengkonsumsi sebagian barang shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa. Adapun setelah shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) saset plastik, saksi RIZALDI Alias ALDI menyuruh terdakwa untuk memberikan 4 (empat) saset plastiknya untuk diberikan kepada sdr. ANDI secara gratis sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA sdr. ANDI datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 4 (empat) saset plastik sabu tersebut dari terdakwa. Dimana 2 (dua) saset yang diperoleh sdr. ANDI langsung dikonsumsinya pada saat itu juga dan sisa 2 (dua) saset lagi dibawa pulang oleh sdr. ANDI. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sisa pembelian shabu kepada saksi RIZALDI alias ALDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WITA Anggota Kepolisian Resort Maros bertempat di BTN Palu Cipta Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZALDI Alias ALDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam pembungkus rokok merk surya 12 tepatnya dibawah tikar sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih bersama sim card dengan nomor panggilan 08971586987;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 141/NNF/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

1. 4 (empat) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1754 gram diberi nomor barang bukti 326/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas milik SAM SAM SALAMA Alias ENAL.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAM SAM SALAMA Alias ENAL diberi nomor barang bukti 327/2020/NNF.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZALDY WARIS diberi nomor barang bukti 328/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
326/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
327/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
328/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor barang bukti 326/2020/NNF, 327/2020/NNF, dan 328/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAM SAM SALAMA Alias ENAL pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di BTN Palu Cipta Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli barang shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian, sekira pukul 23.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa menghubungi saksi RANDA melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian, saksi RANDA membalas pesan Whatsapp tersebut dan mengatakan "besok pagi saya kabari teman saya" dan terdakwa membalas "iya saya tunggu kabarta". Selanjutnya, sekira pukul 06.00 WITA saksi RANDA menghubungi terdakwa dan mengatakan "bangunmi temanku adaji barang shabunya" kemudian saksi RANDA mengatakan akan datang menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu. Selanjutnya sekira pukul 07.00 wita saksi RANDA datang ke rumah terdakwa dan mengambil uang pembelian shabu dari terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pergi meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian, sekira pukul 08.00 WITA saksi RANDA kembali datang ke rumah terdakwa dan membawa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



1 (satu) saset plastik berisi barang shabu kemudian saksi RANDA menyerahkan uang kembalian pembelian shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RANDA untuk membagi barang shabu tersebut menjadi 8 (delapan) saset plastik. Kemudian, saksi RANDA dan sdr. RULI mengkonsumsi sebagian barang shabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa. Adapun setelah shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) saset plastik, saksi RIZALDI Alias ALDI menyuruh terdakwa untuk memberikan 4 (empat) saset plastiknya untuk diberikan kepada sdr. ANDI secara gratis sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA sdr. ANDI datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 4 (empat) saset plastik sabu tersebut dari terdakwa. Dimana 2 (dua) saset yang diperoleh sdr. ANDI langsung dikonsumsi pada saat itu juga dan sisa 2 (dua) saset lagi dibawa pulang oleh sdr. ANDI. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sisa pembelian shabu kepada saksi RIZALDI alias ALDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WITA Anggota Kepolisian Resort Maros bertempat di BTN Palu Cipta Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZALDI Alias ALDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam pembungkus rokok merk surya 12 tepatnya dibawah tikar sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih bersama sim card dengan nomor panggil 08971586987;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 141/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

1. 4 (empat) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1754 gram diberi nomor barang bukti 326/2020/NNF.



Barang bukti tersebut diatas milik SAM SAM SALAMA Alias ENAL.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAM SAM SALAMA Alias ENAL diberi nomor barang bukti 327/2020/NNF.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZALDY WARIS diberi nomor barang bukti 328/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
326/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
327/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
328/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor barang bukti 326/2020/NNF, 327/2020/NNF, dan 328/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAM SAM SALAMA Alias ENAL pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di BTN Palu Cipta Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI menghubungi terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli barang shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian, sekira pukul 23.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA terdakwa menghubungi saksi RANDA melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian, saksi RANDA membalas pesan Whatsapp tersebut dan mengatakan "besok pagi saya kabari teman saya" dan terdakwa membalas "iya saya tunggu kabarta". Selanjutnya, sekira pukul 06.00 WITA saksi RANDA menghubungi terdakwa dan mengatakan "bangunmi temanku adaji barang shabunya" kemudian saksi RANDA mengatakan akan datang menuju ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian shabu. Selanjutnya sekira pukul 07.00 wita saksi RANDA datang ke rumah terdakwa dan mengambil uang pembelian shabu dari terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pergi meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian, sekira pukul 08.00 WITA saksi RANDA kembali datang ke rumah terdakwa dan membawa 1 (satu) saset plastik berisi barang shabu kemudian saksi RANDA menyerahkan uang kembalian pembelian shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RANDA untuk membagi barang shabu tersebut menjadi 8 (delapan) saset plastik. Kemudian, setelah shabu dibagi menjadi 8 (delapan) saset plastik, terdakwa bersama-sama dengan saksi RANDA dan sdr. RULI mengonsumsi sebagian

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



barang shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman dimana penutupnya terdapat dua lubang yang disambung dengan pipet, salah satu pipet disambung dengan pireks kaca keudian shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca sedikit demi sedikit setelah itu terdakwa membakar pireks kaca berisi shabu tersebut hingga mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap melalui pipet yang lain secara berulang-ulang. Sedangkan setelah shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) saset plastik yang sebagian terdakwa dan saksi RANDA dan sdr. RULI konsumsi tanpa sepengetahuan saksi RIZALDI Alias ALDI. Saksi RIZALDI Alias ALDI melalui aplikasi Whatsapp menyuruh terdakwa untuk memberikan 4 (empat) saset plastiknya untuk diberikan kepada sdr. ANDI secara gratis sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WITA sdr. ANDI datang ke rumah terdakwa untuk mengambil 4 (empat) saset plastik shabu tersebut dari terdakwa. Dimana 2 (dua) saset yang diperoleh sdr. ANDI langsung dikonsumsinya pada saat itu juga dan sisa 2 (dua) saset lagi dibawa pulang oleh sdr. ANDI. Selanjutnya, sekira pukul 16.00 WITA saksi RIZALDI Alias ALDI datang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang sisa pembelian shabu kepada saksi RIZALDI alias ALDI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WITA Anggota Kepolisian Resort Maros bertempat di BTN Palu Cipta Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZALDI Alias ALDI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi serbuk Kristal Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam pembungkus rokok merk surya 12 tepatnya dibawah tikar sedangkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih bersama sim card dengan nomor panggil 08971586987;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 141/NNF/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir, SSt, Mk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.P., dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

1. 4 (empat) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1754 gram diberi nomor barang bukti 326/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas milik SAM SAM SALAMA Alias ENAL.

2. 1 (satu) botol plastik berkas minuman berisi urine milik SAM SAM SALAMA Alias ENAL diberi nomor barang bukti 327/2020/NNF.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIZALDY WARIS diberi nomor barang bukti 328/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
326/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
327/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
328/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor barang bukti 326/2020/NNF, 327/2020/NNF, dan 328/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Faizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maros karena terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Muh. Syahrul Sukri yang juga anggota Sat Narkoba Polres Maros, dan dipimpin langsung oleh Iptu Doris Hadiana, S.Sos, M.H. Kaur Bin Ops Resnarkoba Polres Maros;

- Bahwa Awalnya saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Narkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di BTN Palu Cipta yang belakangan kami ketahui adalah rumah Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga Iptu Doris Hadiana meminta saksi dan teman-teman saksi lainnya melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros saksi bersama teman saksi lainnya menemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal dan Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi dan melakukan penggeledahan. Setelah saksi bersama teman saksi lainnya menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu kami langsung mengamankan Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal dan Sdr. Rizaldi Waris



Alias Aldi beserta barang bukti tersebut untuk dibawa ke ruang Satres Narkoba Polres Maros guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Saset Plastik Bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,1754 Gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12, 1 (satu) Rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit handphone merek VIVO warna Putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal mengakui bahwa 4 (empat) saset narkotika jenis shabu, adalah milik Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi yang sebelumnya Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal beli atas perintah Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi dan menyimpannya di rumah terdakwa untuk dikonsumsi bersama saudara Rizaldi Waris Alias Aldi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 gram, sekitar pukul 23.00 Wita Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Randa Bin Muh. Ali dan memesan Narkotika jenis Shabu sekitar pukul 07.00 Wita Sdr. Randa Bin Muh. Ali datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sekitar pukul 08.00 Wita Sdr. Randa Bin Muh. Ali bersama temannya yang bernama Sdr. Ruli datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Randa Bin Muh. Ali dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 saset bening berisi 1 gram yang kemudian oleh Sdr. Randa dibagi menjadi 8 saset atas perintah Terdakwa agar dapat dikonsumsi sesuai dosisnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sedangkan Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi belum sempat mengkonsumsinya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) Saset Plastik Bening berisi Narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi, sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12, 1 (satu) Rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit handphone merek VIVO warna Putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Brigpol Muh. Sahrul Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maros karena terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Faizal yang juga anggota Sat Narkoba Polres Maros, dan dipimpin langsung oleh Iptu Doris Hadiana, S.Sos, M.H. Kaur Bin Ops Resnarkoba Polres Maros;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Narkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di BTN Palu Cipta yang belakangan kami ketahui adalah rumah Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sehingga Iptu Doris Hadiana meminta saksi dan teman-teman saksi lainnya melakukan penyelidikan;

- Bahwa setelah mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros saksi bersama teman saksi lainnya menemukan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal dan Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi dan melakukan penggeledahan. Setelah saksi bersama teman saksi lainnya menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu kami langsung



mengamankan Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal dan Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi beserta barang bukti tersebut untuk dibawa ke ruang Satres Narkoba Polres Maros guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 4 (empat) Saset Plastik Bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,1754 Gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12, 1 (satu) Rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit handphone merek VIVO warna Putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal mengakui bahwa 4 (empat) saset narkotika jenis shabu, adalah milik Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi yang sebelumnya Terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal beli atas perintah Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi dan menyimpannya di rumah terdakwa untuk dikonsumsi bersama saudara Rizaldi Waris Alias Aldi;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 gram, sekitar pukul 23.00 Wita Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Randa Bin Muh. Ali dan memesan Narkotika jenis Shabu sekitar pukul 07.00 Wita Sdr. Randa Bin Muh. Ali datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sekitar pukul 08.00 Wita Sdr. Randa Bin Muh. Ali bersama temannya yang bernama Sdr. Ruli datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Randa Bin Muh. Ali dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 saset bening berisi 1 gram yang kemudian oleh Sdr. Randa dibagi menjadi 8 saset atas perintah Terdakwa agar dapat dikonsumsi sesuai dosisnya;



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sedangkan Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi belum sempat mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) Saset Plastik Bening berisi Narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi, sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12, 1 (satu) Rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit handphone merek VIVO warna Putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Rizaldi Waris Alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maros karena terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) Saset Plastik Bening berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan alat hisap shabu. Pihak kepolisian kemudian mengamankan saya bersama Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) Saset Plastik Bening berisi Narkotika jenis shabu adalah milik saksi, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12, 1 (satu) Rangkaian alat isap shabu, 1



(satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan Handphone dengan nomor panggil 08971586985 milik Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) saset narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok surya 12, adalah milik saya yang sebelumnya Terdakwa beli atas perintah saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu karena saksi meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan menyimpannya di rumah Terdakwa untuk dikonsumsi bersama saksi;
- Bahwa saksi memberi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu pada tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wita di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Randa Bin Muh. Ali dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 saset bening berisi 1 gram yang kemudian oleh Sdr. Randa Bin Muh. Ali dibagi menjadi 8 saset atas perintah Terdakwa;
- Bahwa 1 saset bening berisi 1 gram Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dibagi menjadi 8 karena saksi yang menyuruh Terdakwa membaginya;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian hanya menemukan 4 saset Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa karena 4 saset lainnya telah diambil oleh Sdr. Andi sebelum pihak kepolisian datang;
- Bahwa Sdr. Andi adalah teman saksi, Sdr. Andi mengambil 4 saset Narkotika jenis Shabu karena saksi yang menyuruhnya datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 4 saset tersebut dan saksi tidak menjualnya tetapi saya memberikannya secara cuma-cuma karena Sdr. Andi juga pernah memberikan Narkotika jenis Shabu miliknya kepada saksi secara cuma-cuma;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 gram, sekitar pukul 23.00 Wita saksi datang ke rumah Terdakwa dan memberi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Randa Bin Muh. Ali dan memesan Narkotika jenis Shabu sekitar pukul 07.00 Wita Sdr. Randa Bin Muh. Ali datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang Rp. 1.300.000,-

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, sekitar pukul 08.00 Wita Sdr. Randa Bin Muh. Ali bersama temannya yang bernama Sdr. Ruli datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi dan terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Randa Bin Muh. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan penangkapan terdakwa oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Maros karena terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setelah Terdakwa ditangkap, saksi juga ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membantu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi dan memesan Narkotika jenis Shabu, sekitar pukul 07.00 Wita saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian saksi menemui teman saksi yang bernama Sdr. Ruli untuk membantu saksi membeli narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut, Sdr. Ruly kemudian membeli narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Sdr. Selleng sebanyak 1 gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi sekitar pukul 08.00 Wita saksi bersama Sdr. Ruli datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi baru pertama kali membantu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) saset bening berisi 1 gram Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian dibagi menjadi 8 (delapan) karena Terdakwa yang menyuruh saya membaginya;
- Bahwa saksi sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan Sdr.Ruri di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 141/NNF/II/2020, tanggal 20 Januari 2020 yang hasil pemeriksaannya adalah:

- Barang bukti Nomor 326/2020/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1754 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
- Barang bukti Nomor 327/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sam Sam Salama Alias Enal adalah benar mengandung metamfetamina;
- Barang bukti Nomor 328/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rizaldi Waris adalah benar mengandung metamfetamina

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0142/FKF/II/2020, tanggal 22 Januari 2020 mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo 1612 warna putih dengan IMEI : 865228031103998 dengan Simcard tree (MSISDN : 08971586985 ICCID : 89628930002021677284 milik saudara Sam Sam Salama Alias Enal;
- 1 (satu) unit handphone Samsung SM-A505F warna hitam dengan IMEI : 356798100827780 dengan Sim card telkomsel (MSISDN : 085298304642 ICCID : 8962100198423046428 milik saudara Rizaldi Waris Alias Aldi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekomendasi hasil Assessment dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Provinsi Sulawesi Selatan) Nomor R/043/III/Kb/Pb.02/2020/BNNP-SS atas nama Sam Sam Salama Alias Enal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sam Sam Salama Alias Enal tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan terhadap yang bersangkutan dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapkan di Persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saya yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa ditangkap bersama dengan saudara Rizaldi Waris Alias Aldi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros bersama Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi, beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang melakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) Saset Plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya dan alat hisap shabu. Pihak kepolisian kemudian mengamankan terdakwa bersama Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi untuk dproses lebih lanjut;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) Saset Plastik Bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12, 1 (satu) Rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, dan Handphone milik terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) saset narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok surya 12, adalah milik Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi yang sebelumnya terdakwa beli atas perintah Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 gram, sekitar pukul 23.00 Wita Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi datang ke rumah terdakwa dan memberi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Randa Bin Muh. Ali dan memesan Narkotika jenis Shabu sekitar pukul 07.00 Wita Sdr. Randa Bin Muh. Ali datang ke rumah terdakwa dan mengambil uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sekitar pukul 08.00 Wita Sdr. Randa Bin Muh. Ali bersama temannya yang bernama Sdr. Ruli datang ke rumah saya dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) Saset Plastik Bening berisi Narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12 adalah milik Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi, 1 (satu) Rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah Pireks, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) Unit handphone merek VIVO warna Putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985 adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa, Sdr. Randa Bin Muh. Ali dan temannya yang bernama Sdr. Ruri sempat mengkomsumsinya namun Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi belum sempat mengkomsumsinya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu karena Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan menyimpannya di rumah terdakwa untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Randa Bin Muh. Ali dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 saset bening berisi 1 gram yang kemudian dibagi menjadi 8 saset atas perintah Sdr. Rizaldi Waris Alias Aldi;
- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian hanya menemukan 4 saser narkotika jenis shabu di rumah saksi karena 4 (empat) saset lainnya telah diambil oleh saudara Andi sebelum pihak kepolisian datang dan saudara Andi adalah teman saudara Rizaldi Waris Alias Aldi dan saudara Andi mengambil 4 saset karena saudara Rizaldi yang menyuruhnya;
- Bahwa saudara Rizaldi memberikannya secara cuma-cuma;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) saset plastik bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,1754 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12;
- 1 (satu) rangkaian alat isap shabu;
- 1 (satu) buah pireks;
- 1 (satu) sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **SAM SAM SALAMA Alias ENAL** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar 16.30 wita di rumah terdakwa di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, terdakwa bersama dengan Rizaldi Waris Alias Aldi ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana sebelumnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan ditemukan 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah pireks dan handphone merk VIVO warna putih milik terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal dan handphone merk samsung warna hitam milik saksi Rizaldi Waris Alias Aldi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Rizaldi Waris Alias Aldi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 gram dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi Rizaldi Waris Alias Aldi datang ke rumah terdakwa dan memberi uang sejumlah Rp.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Randa Bin Muh. Ali dan memesan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita saksi Randa Bin Muh. Ali datang ke rumah terdakwa dan mengambil uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Randa Bin Muh. Ali bersama temannya yang bernama Ruli datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari temannya bernama Randa seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) saset bening berisi 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dibagi menjadi 8 (delapan) bagian oleh saksi Randa karena terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal yang menyuruhnya;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) saset narkotika jenis shabu tersebut telah diambil oleh Andi yang merupakan teman dari saksi Rizaldi Waris sebelum pihak Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Randa dan Ruli sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat itu dan setelah dilakukan pengujian melalui Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB : 141/NNF//2020 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1754 gram dan merupakan Golongan I Jenis Matamfetamina dan juga pada urine terdakwa juga mengandung Metamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana pada saat terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wita ditemukan barang bukti 4 (empat) saset shabu seberat 0,1754 gram dan dikaitkan dengan hasil urine terdakwa yang menunjukkan positif metamfetamina;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut terdakwa bahwa shabu tersebut hanya untuk dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Randa yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah dipergunakan bersama oleh terdakwa, saksi Randa dan Ruli dan hasil Assessment dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Provinsi Sulawesi Selatan) atas nama Sam Sam Salama Alias Enal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sam Sam Salama Alias Enal tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkoba sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tentunya keberadaan narkoba jenis shabu tersebut hanyalah untuk kepentingan terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalah Guna dalam pasal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang “ adalah subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SAM SAM SALAMA Alias ENAL** sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa, dan kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan serta kesalahannya, oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar 16.30 wita di rumah terdakwa di BTN Palu Cipta Blok F No 4 Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, terdakwa bersama dengan Rizaldi Waris Alias Aldi ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana sebelumnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan ditemukan 4 (empat) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) buah pireks dan handphone merek VIVO warna putih milik terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal dan handphone merk samsung warna hitam milik saksi Rizaldi Waris Alias Aldi;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Rizaldi Waris Alias Aldi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 gram dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi Rizaldi Waris Alias Aldi datang ke rumah terdakwa dan memberi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Randa Bin Muh. Ali dan memesan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita saksi Randa Bin Muh. Ali datang ke rumah terdakwa dan mengambil uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Randa Bin Muh. Ali bersama temannya yang bernama Ruli datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sehingga terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari temannya bernama Randa seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) saset bening berisi 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dibagi menjadi 8 (delapan) bagian oleh saksi Randa karena terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal yang menyuruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 4 (empat) saset narkotika jenis shabu tersebut telah diambil oleh Andi yang merupakan teman dari saksi Rizaldi Waris sebelum pihak Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Randa dan Ruli sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat itu dan setelah dilakukan pengujian melalui Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB : 141/NNF/II/2020 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1754 gram dan merupakan Golongan I Jenis Matamfetamina dan juga pada urine terdakwa juga mengandung Metamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Randa hanya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang tidak memiliki ijin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu sehingga penggunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan juga bukanlah pihak yang memiliki kewenangan sebagai orang yang telah diberi izin oleh pemerintah untuk mempergunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa bukanlah pihak yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika jenis shabu di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan yang telah mendapat izin dari menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut menurut Majelis Hakim adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "setiap penyalah guna narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa menghubungi saksi Randa Bin Muh. Ali dan memesan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wita saksi Randa Bin Muh. Ali datang ke rumah terdakwa dan mengambil uang Rp.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Randa Bin Muh. Ali bersama temannya yang bernama Ruli datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi shabu dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) saset bening berisi 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dibagi menjadi 8 (delapan) bagian oleh saksi Randa karena terdakwa Sam Sam Salama Alias Enal yang menyuruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 4 (empat) saset narkotika jenis shabu tersebut telah diambil oleh Andi yang merupakan teman dari saksi Rizaldi Waris sebelum pihak Kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Randa dan Ruli sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa dan dan hal tersebut dipertegas dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung methamfetamina dan hasil Assessment dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Provinsi Sulawesi Selatan) atas nama Sam Sam Salama Alias Enal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sam Sam Salama Alias Enal tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut semakin nyata bahwa keberadaan narkotika jenis shabu tersebut tujuannya untuk konsumsi diri sendiri sehingga dengan demikian unsur "bagi diri sendiri terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya untuk diri terdakwa oleh karena terdakwa adalah generasi muda yang membutuhkan kesempatan memperbaiki masa depannya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik bening berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,1754 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12, 1 (satu) rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) sendok sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sam Sam Salama Alias Enal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,1754 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas dan
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna putih bersama dengan sim card dengan nomor panggil 08971586985;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Firdaus Zainal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta

dihadiri oleh Mona Lasisca Sugiyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusdi Purmawan, S.H., M.H

Firdaus Zainal, S.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.